



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 5 2009

TENTANG

KEWENANGAN PENGADAAN BARANG / JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu mengatur Kewenangan Pengadaan Barang / Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Pengadaan Barang/ Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 703 / Menkes / SK / IX / 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan / atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG KEWENANGAN PENGADAAN BARANG / JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD, terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Tehnis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
5. Penyedia barang dan / atau jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang / layanan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
6. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah – kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB II PRINSIP DAN CARA PENGADAAN BARANG/ JASA

Pasal 2

Pelaksanaan pengadaan barang dan / atau jasa pada BLUD harus dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparan, bersaing, adil / tidak diskriminatif, akuntabel dan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

Pengadaan barang dan / atau jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan / atau jasa Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Bagi BLUD dengan status penuh, diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan / atau jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, apabila terdapat alasan efektivitas dan / atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan / atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. Jasa layanan ;
 - b. Hibah tidak terikat ;
 - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain ;
 - d. Lain – lain pendapatan BLUD yang sah .

- (3) alasan fektifitas dan/ atau efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam keadaan darurat/ memaksa (force majeure) seperti bencana alam, huru hara, wabah penyakit, kecelakaan massal dan sejenisnya .

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang dan / atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan / atau jasa yang ditetapkan oleh pejabat pengelola BLUD atas persetujuan Bupati dengan memperhatikan prinsip – prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan / atau jasa yang ditetapkan oleh pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan / atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 6

Pengadaan barang dan / atau jasa yang dananya berasal bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan metode sebagai berikut :

- a. Pengadaan barang dan / atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dapat dilakukan pembelian langsung kepada penyedia barang / jasa oleh Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran disertai materai secukupnya.
- b. Pengadaan barang dan / atau jasa dengan nilai diatas Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan pembelian langsung kepada penyedia barang / jasa oleh Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk, tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa SPK atau Kontrak.
- c. Pengadaan barang dan / atau jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan penunjukkan langsung oleh Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk dengan pertanggungjawaban berupa kontrak.
- d. Pengadaan barang dan / atau jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pemilihan langsung oleh Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa kontrak.
- e. Pengadaan dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pelelangan atau tender.

Pasal 7

Pengadaan barang dan / atau jasa yang dananya berasal dari hibah dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan / atau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

Pasal 8

- (1) Pelaksana pengadaan Barang dan / atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, dilakukan oleh Panitia Pengadaan.
- (2) Pejabat pengelola BLUD membentuk Tim atau Panitia sebagai Pelaksana Pengadaan, yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan / atau jasa keperluan BLUD
- (3) Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan / kegiatan yang bersangkutan dengan bidang lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh pejabat pengelola BLUD

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 3 Februari 2009

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 3 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009 NOMOR 5